

BAB IV

ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN DANA TALANGAN

QORD WAL IJAROH UNTUK BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI

PADA BMT NU SEJAHTERA KANTOR OPRASIONAL MANGKANG

A. Aplikasi Pelaksanaan Dana Talangan *Qord Walljaroh* Biaya Perjalanan Ibadah Haji

Salah satu keniscayaan dalam dunia perbankan maupun dalam lembaga keuangan syariah atau BMT adalah melakukan kegiatan untuk Brosur BMT NU Sejahtera. Mengelola dana nasabah guna memperoleh keuntungan. Dari keuntungan tersebut, maka akan membagikannya kepada nasabah bagi hasil pada perbankan syariah. Dan masyarakat pun membutuhkan bank untuk memenuhi kebutuhan akan dana. Karena pada dasarnya, bank merupakan lembaga penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Transaksi pembiayaan talangan haji yang menggunakan akad *qord wal ijarah* yang dilakukan di BMT NU Sejahtera, lebih sering digunakan untuk pembiayaan talangan haji yang ditujukan kepada nasabah untuk mendapatkan dan membantu agar nasabah bisa berangkat ibadah haji. Seperti untuk biaya pelunasan ibadah haji. Di dalam akad sewa *qord wal ijarah* di BMT "NU SEJAHTERA" berdasarkan pada asas pinjaman – sewa, dengan BMT "NU SEJAHTERA" bertindak sebagai peminjam dan sewa sebagai pembeli atau nasabah. Harga pinjaman ditentukan berdasarkan harga sewa dasar ditambah mark-up sesuai dengan kesepakatan antara BMT "NU

SEJAHTERA” dengan anggota. Hal ini merupakan pengertian talangan *qord wal ijaroh* yang merupakan jasa penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT ”NU SEJAHTERA”. Dalam praktek pengelolaan dana talangan *qord wal ijaroh* di BMT ”NU SEJAHTERA” Mangkang Semarang setelah pengajuan dana di ajukan kepada BMT agar anggota bisa mendapatkan porsi haji maka anggota juga harus memenuhi syarat yang telah di tentukan oleh BMT kepada anggotanya, maka sudah sepenuhnya menjadi urusan anggotanya. Uang itu digunakan untuk tambahan ibadah hajinya, seperti perluasan talangan ibadah haji, Semua itu bukan menjadi urusan dari pihak BMT ”NU SEJAHTERA” Mangkang Semarang. Pihak BMT ”NUSEJAHTERA” Mangkang Semarang hanya berhak menerima angsuran pelunasan pembiayaan *qord wal ijaroh* ditambah dengan margin yang telah ditentukan dan disepakati oleh anggota. Dalam penggunaan dana tersebut oleh anggota, dilakukan setelah akad pembiayaan *qord wal ijaroh* dilakukan. Dan dalam hal ini pula, hanya pengucapan secara lisan dari pihak BMT ”NU SEJAHTERA” Mangkang, Semarang kepada anggota untuk menggunakan dana tersebut sesuai apa yang diajukan di awal permohonan pembiayaan dana talangan haji dengan menggunakan akad *qord wal ijaroh*. Penentuan margin atau keuntungan di BMT NU SEJAHTERA ditentukan dalam bentuk persentase, dimana *ujroh* yang ditentukan sampai batas minimal 1,25% per bulan untuk jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun. Jika ditelaah lebih lanjut, pengertian *qord wal ijaroh* dalam aplikasi di perbankan syariah atau pun lembaga keuangan syariah adalah meminjamkan tanpa mengharap imbalan dengan menegaskan

harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang telah ditetapkan kepada pihak BMT sebagai ujrohnya. BMT maupun lembaga keuangan syariah harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang tersebut dan tambahan atas besar biaya yang dikeluarkan. Kalaupun memang BMT atau Lembaga keuangan syariah, dalam hal pemberian talangan biaya itu dilakukan sendiri oleh nasabah, maka BMT atau Lembaga Keuangan Syariah menggunakan media akad *qord wal ijarah* untuk memberikan kuasa kepada anggota untuk mendapatkan sewa untuk memperoleh porsi haji atas nama BMT kepada anggota. Akan tetapi, yang menjadi catatan penting bahwa dalam menggunakan media akad *qord wal ijarah*, akad pemberian sewa harus dilakukan jika barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik BMT atau lembaga keuangan syariah. Hal ini bertujuan agar jangan sampai BMT atau lembaga keuangan syariah memberikan sewa apa yang ada padanya. Dari praktek pembiayaan talangan haji di BMT "NU SEJAHTERA". Terlihat sedikit ada perbedaan, terutama dalam hal pengajuan pemberian sewa untuk biaya talangan ibadah haji. Setelah akad dilakukan antara pihak BMT dan anggota, maka sudah bukan menjadi urusan BMT lagi, bahwa dana yang ditransfer ke rekening anggota sudah menjadi tanggungan anggota untuk memberikan sewa guna memperlancar proses ibadah hajinya misalnya. Jadi pada saat akad *qord wal ijarah* dilakukan dengan anggotanya secara prinsip sewa yang belum menjadi milik lembaga keuangan syariah. Hal ini jelas menyalahi aturan hukum Islam, karena menyewakan jasa sesuatu yang tidak dimiliki. Praktek akad *qord wal ijarah* di BMT NU SEJAHTERA, adalah

dalam metode penentuan harga sewa di BMT NU SEJAHTERA yang menggunakan metode membayar ujrohnya dimana perhitungan ujrohnya atau margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode keperiode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. Penentuan harga sewa *qord wal ijarah* pada BMT NU Sejahtera Mangkang paradigma yang dimiliki masih menggunakan prinsip-prinsip sama dengan paradigma yang ada pada bank konvensional.

Dari data yang di peroleh biaya untuk memperoleh kursi haji di BMT yaitu Rp 25.500.000 sedangkan di BMT NU Sejahtera hanya menangan biaya talangan haji 25.000.000 dengan *ujroh* 1,25% per bulan atau 15 % per tahunnya adapun munculnya dana talangan haji Di BMT NU Sejahtera pada tahun 2014.

Setelah melengkapi semua persyaratan termasuk mengisi formulir permohonan talangan haji selanjutnya akan di analisa apakah anggota layak untuk mendapatkan dana talangan haji tersebut dan struktur fasilitas yang akan di peroleh dan tahap selanjutnya anggota melakukan pelunasan biaya talangan haji yang telah di ajukan kepada BMT dengan jangka waktu yang telah di tentukan oleh BMT selama 5 tahun lamanya.

1. Syarat agar anggota bisa mendapatkan dana talangan haji
2. Menjadi anggota BMT NU Sejahtera
3. Foto kopi KTP suami dan istri
4. Foto kopi KK

5. Foto kopi surat nikah ¹

BMT memiliki sebuah produk untuk mempermudah anggotanya yang akan berangkat segera ke tanah suci. Produk ini bisa bermacam-macam namanya seperti bank Indonesia lainnya atau LKS yang menamakannya tabungan haji. Jika pendaftaran haji sudah di buka BMT akan mendaftarkan anggotanya sebagai calon jamaah haji hingga sampai mendapatkan kepastian untuk berangkat pada musim haji berikutnya. Kelebihan dari adanya produk talangan haji ini adalah BMT juga dapat memberikan dana talangan haji pada anggotanya yang ingin naik haji pada tahun itu juga akan tetapi memiliki kendala pada arus kas. BMT bisa menyediakan biaya pelunasan ibadah haji sebelum tanggal akhir pelunasan, tentu saja jika bisa di pastikan anggota itu mampu untuk mengembalikan dana talangan tersebut sebelum keberangkatannya.

Adapun persyaratan yang harus di penuhi untuk calon jamaah yang akan berangkat haji di antaranya sebagai berikut :

1. KTP asli dan Foto kopi 10 lembar
2. Foto kopi kartu keluarga
3. Foto kopi surat nikah
4. Surat keterangan kesehatan
5. Foto 3 x 4 = 10 lembar (wajah kelihatan 80%)
6. Bagi suami / istri yang cerai atau hidup / mati menggunakan surat keterangan akta cerai , akta hidup atau mati

¹ Brosur BMT NU Sejahtera Talangan Haji

1. Rincian Dana Talangan Haji BMT NU Sejahtera

BIAYA PROSES	TAHUN KE-1
Simpanan pokok anggota	100.000
Biaya materai 11 x 6000	66.000
Biaya administrasi	500.000
Saldo buku bank BPS BPIH	500.000
Biaya akad <i>qordwalijarah</i>	250.000
<i>Ujroh</i> 1,25% / bulan (15% / tahun)	3.750.000
Total	5.166.000

Catatan :

- a. Tahun ke 2 sampai tahun ke 5 anggota cukup membayar *ujroh*nya setiap tahunnya 3.750.000
- b. BMT memberikan talangan kepada anggota dengan batas waktu maksimal 5 tahun²

Adapun faktor- faktor yang menjadi daya tarik para anggota untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon jamaah haji di antaranya :

- Dapat membantu dengan cepat memperoleh porsi haji di saat anggotanya belum memiliki dana yang cukup untuk mendaftarkannya.
- Kursi porsi haji cepat di dapatkan oleh anggota karena di urus oleh BMT NU SEJAHTERA
- Tidak terlalu besar *ujroh*nya dan biaya administrasi yang di kenakan kepada anggotanya khususnya apa BMT NU SEJAHTERA
- Bisa mengetahui nomor seat haji dengan cepat³

²Brosur BMT NU SEJAHTERA Talangan Haji

2. Prosedur dan Proses Pembatalan BPIH

Calon jamaah haji mengajukan permohonan kepada kantor Departemen Agama kabupaten atau kota disertai dokumen yang dipersyaratkan:

- a. Pengajuan pembatalan dan penarikan BPIH dari yang bersangkutan dengan disertai materai 6000,- dan untuk jamaah yang wafat dari ahli waris.
- b. Bukti BPIH 1 lembar asli
- c. Foto kopi KTP
- d. Surat keterangan dari ahli warisdari kelurahan di ketahui oleh camat.
- e. Surat kuasa atas pengembalian dana BPIH dengan disertai materai 6000,-
- f. Surat keterangan kematian.

Berkas permohonan pembatalan kantor Departemen agama setempat melalui kanwil Departemen agama setempat kemudian di teruskan kepada Departemen agama pusat untuk di proses data dan pembayaran. Departemen agama pusat dan bendahara BPIH memerintahkan kepada cabang BPS – BPIH Yang mengelola setoran awal untuk mentransfer dana pembayaran pembatalan kepada calon haji. Pengembalian setoran awal BPIH kepada calon haji yang batal di lakukan oleh BPS- BPIH tempat setor di kenakan potongan 1%.

³Hasil wawancara dengan pimpinan KBIH Bpk Turmudzi pada tanggal 2 Oktober jam 9.00 di kantor KBIH Semarang

B. Implementasi Akad *Qardh Wal Ijarah* Dalam pembiayaan Dana Talangan Haji

Di BMT NU SEJAHTERA Kantor Operasional di Mangkang Semarang Di BMT NU SEJAHTERA terdapat produk pembiayaan yang diperuntukkan untuk mempermudah menunaikan ibadah haji yaitu produk dana talangan haji. Produk dana talangan haji adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *Qardh wal ijarah* yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka Untuk memperoleh nomor porsi haji. Opini dari Dewan Pengurus Syariah (DPS) mengenai dana talangan haji yaitu : “Pada prinsipnya kewajiban ibadah haji hanya dibebankan kepada orang yang mampu, sehingga tidak diperkenankan berhaji dengan cara berhutang apabila tidak sanggup membayar, tetapi apabila ia mampu untuk melunasi hutangnya maka diperkenankan berhaji dengan cara berhutang.”⁴

Jadi dalam produk dana talangan haji di BMT NU Sejahtera menggunakan perpaduan akad *qardh* dengan *ijarah*, yaitu pinjaman atau talangan dana dari pihak BMT untuk bisa mendaftar haji dengan biaya *ujrah*/sewa yang dibebankan kepada anggota berupa upah sewa yang dimiliki BMT NU Sejahtera.

Mengacu dari pernyataan diatas, aplikasi akad *ijarah* juga cocok diterapkan pada produk pembiayaan/pinjaman. Akad *ijarah* yang diterapkan pada produk dana talangan haji di BMT yaitu berupa upah sewa sistem sewa yang ada di BMT NU SEJAHTERA yang tersambung (*on line*) dengan

⁴Brosur produk dana talangan haji di BMT NU Sejahtera

SISKOHAT yang digunakan untuk melakukan transaksi pendaftaran nasabah calon haji. Pendaftaran melalui SISKOHAT dilakukan setelah saldo nasabah mencapai Rp 25.000.000,00 dan biaya sewa tersebut dibebankan kepada nasabah. Jadi dalam produk dana talangan haji di BMT menggunakan perpaduan akad *qardh* dengan *ijarah*, yaitu pinjaman atau talangan dana dari pihak BMT untuk bisa mendaftar haji dengan biaya *ujrah*/sewa yang dibebankan kepada nasabah berupa upah sewa yang dimiliki BMT⁵

Dalam pelaksanaannya, pelunasan pembiayaan talangan haji bukan menggunakan angsuran melainkan dengan cara menabung. Untuk menabung nasabah bisa menggunakan tabungan BPS BPIH atau tabungan *mabrur* dengan mendebet dari saldo rekening tabungan *mabrur*. Hal ini yang membedakan produk dana talangan haji dengan produk pembiayaan lainnya. Pada produk pembiayaan lain, nasabah diharuskan mengembalikan pinjaman beserta tambahan margin yang telah ditentukan oleh BMT. Sedangkan pada produk dana talangan haji, nasabah hanya mengembalikan dana sebesar pinjamannya tanpa ada tambahan margin melainkan hanya dibebankan biaya *ujrah* saja. Untuk jangka waktu pelunasan dana talangan haji, BMT NU SEJAHTERA memberikan kelonggaran waktu maksimal sampai 5 tahun. Apabila tahun pertama nasabah belum bisa melunasi, maka anggota akan mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk tahun kedua dan seterusnya sampai tahun kelima. Dalam perpanjangan waktu pelunasan tersebut, nasabah dibebani biaya *ujrah*.

⁵ Hasil wawancara dengan HRD BMT NU Sejahtera 02 Oktober 2014 jam 9.00

Mengenai besarnya *ujrah* yang ditentukan oleh BMT, menurut penulis tidak boleh didasarkan dengan jumlahnya nominal talangan yang telah diberikan oleh BMT. Karena jelas, bahwa dalam akad pembiayaan talangan haji, keuntungan tersebut bukan merupakan biaya administrasi akad *qardh* melainkan merupakan *ujrah* dari jasa pengurusan pendaftaran SISKOHAT dan pelayanan haji yang diberikan oleh BMT.

C. Permasalahan dan Risiko Operasional BMT dalam Pembiayaan Dana Talangan *Qord Wal Ijarah*

Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini BMT NU Sejahtera masih menghadapi beberapa permasalahan dan risiko dalam menangani pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah. Permasalahan yang terjadi yaitu pada umumnya pembiayaan dana talangan haji memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah akibat adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen dan organisasi. Umumnya mereka juga belum mampu memenuhi persyaratan teknis bank, antara lain berkaitan dengan penyediaan perizinan dan jaminan. Akibat dari Permasalahan yang terjadi pada pembiayaan dana talangan haji tersebut yaitu BMT mengalami kesulitan dalam memperoleh usaha dalam kecilnya risiko yang terjadi.

Kondisi umum pembiayaan dana talangan haji yang seperti ini menjadikan BMT NU SEJAHTERA lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada para nasabah yang akan berangkat haji. Hal ini sangat beralasan di samping manajemen usaha para nasabah yang meminjam untuk

biaya ibadah hajinya belum kredibel atau belum memenuhi syarat Pemberian pembiayaan, juga karena tingginya biaya transaksi.

Dalam menganalisis pembiayaan, BMT melihat dari perolehan hasil, yaitu pembiayaan yang memberikan perolehan hasil tetap dan pembiayaan yang memberikan hasil tidak tetap. Pembiayaan yang memberikan hasil tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad jual-beli (*murabahah*) dan sewa-menyewa (*ijarah*). Sedangkan pembiayaan yang memberikan hasil tidak tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Berdasarkan kedua hal tersebut, maka produk pembiayaan di BMT akan memberikan risiko yang berbeda pula antara satu akad dengan akad yang lainnya. Investasi/bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan adalah aktivitas yang selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah bagaimana mengelola agar investasi/bisnis dalam pembiayaan tersebut mengandung risiko seminimal mungkin. Risiko pembiayaan tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan manajemen risiko secara baik.

Manajemen risiko ini dapat diawali dengan melakukan penyaringan (*screening*) terhadap calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai. Jika pembiayaan telah direalisasikan maka pengendalian risikonya dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan (*treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah maupun proyeknya.

Secara umum terdapat 2 (dua) faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah:

1. Faktor Intern

- a. Analisa pembiayaan/kredit yang tidak akurat.
- b. Lemahnya pengawasan dan monitoring.
- c. Pengikatan perjanjian pembiayaan/kredit dan jaminan tidak sempurna.
- d. Pembiayaan diberikan secara terkonsentrasi baik jumlah maupun penerimanya.
- e. Lemahnya SDM.

2. Faktor Ekstern

- a. Anggota/mitra menyalahgunakan kredit yang diperolehnya.
- b. Anggota/mitra kurang mampu mengelola usahanya.
- c. Anggota/mitra beritikad tidak baik
- d. Kondisi ekonomi yang tidak kondusif yang menyebabkan turunnya pendapatan usaha sehingga mempengaruhi kemampuan anggota/mitra untuk membayar kewajibannya kepada BMT
- e. Deregulasi peraturan pemerintah pada bidang tertentu yang berpengaruh secara signifikan terhadap usaha anggota/mitra *hiringRisk* (Risiko Berkurangnya Nilai Pembiayaan)

BMT tentu akan menghadapi risiko ini karena sistem yang digunakan pada pembiayaan *qord wal ijarah* ini adalah profit and loss sharing. Jadi apabila ada kerugian dari nasabah maka akan berpengaruh terhadap pendapatan BMT, sehingga hal itu berakibat terindikasinya risiko pada pembiayaan yang dibiayai. Biasanya risiko ini dipengaruhi oleh;

1) *Unusual business risk*

Yaitu risiko yang biasa terjadi pada pembiayaan yang diakibatkan adanya penurunan drastis tingkat penjualan yang dibiayai atau harga jual barang/jasa dari bisnis yang dibiayai.

- 2) Jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah *profit and loss sharing* atau *revenue sharing*. Untuk jenis *profit and loss sharing*, *shirking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan) muncul bila terjadi *loss sharing* kerugian usaha nasabah yang harus ditanggung BMT. Untuk jenis *revenue sharing*, *shirking* risiko terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya yang seharusnya ditanggung nasabah dikarenakan nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya. Secara umum risiko pembiayaan ini sama dengan risiko kredit, dimana BMT NU SEJAHTERA tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok maupun bagi hasil dari pembiayaan yang diberikannya. Selain itu risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Secara spesifik risiko pembiayaan terletak pada proyek atau usaha yang dibiayai tidak menghasilkan keuntungan, yang pada akhirnya menyebabkan nasabah tidak dapat berbagi-hasil (keuntungan) dengan BMT. Kurang lancarnya usaha nasabah juga dapat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional yang kurang stabil dan adanya *force majeure* seperti musim hujan yang berkepanjangan (terkait dengan karakteristik usaha seperti pertanian, perikanan, dan

semacamnya) atau bencana alam (seperti kebakaran, gempa bumi, dll) yang menyebabkan musnahnya usaha nasabah.

3) *Character Risk*

(Risiko Karakter Buruk Nasabah) seperti halnya pada usaha perbankan, di BMT juga terkadang terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi (ingkar janji). Tentunya ini merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan. Risiko ini biasanya dipengaruhi oleh;

- a) Kelalaian nasabah pembiayaan dalam menjalankan bisnis yang dibiayai.
- b) Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah tidak lagi menjalankan kesepakatan yang telah dibuat.
- c) Pengelolaan internal perusahaan (seperti manajemen organisasi, pemasaran, teknis produksi dan keuangan) yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara pihak BMT dengan nasabah. Kontrak *mudharabah* dan *musyarakah* yang dijalankan BMT merupakan suatu kontrak peluang investasi yang mengandung risiko tinggi. Sebab model kontrak tersebut sarat dengan *asymmetric information* , yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk tidak bersikap jujur. Begitu pula yang terjadi di BMT NU SEJAHTERA. Selain itu juga ditemukan adanya *side streaming*, yaitu

penggunaan dana yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam akad, karena biasanya ada nasabah yang mengalokasikan dananya untuk hal lain. Selain itu masalah atau risiko pada pembiayaan ini adalah ketika adanya penunggakan pelunasan cicilan pembayaran. Hal ini memungkinkan pihak BMT mengeksekusi atau mengambil kembali barang yang sudah dibeli dan digunakan oleh nasabah, lalu BMT menjual kembali dengan harga jual yang lebih kecil dari harga beli, sehingga BMT akan mengalami kerugian dari pembiayaan (khususnya *qord wal ijarah*) ini.

Hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa pada pembiayaan *qord wal ijarah* untuk biaya perjalanan ibadah haji, maka sarat dengan risiko. Kemungkinan BMT akan mengalami kondisi dimana pendapatan keuntungan atau bagi hasil dari sebuah pembiayaan akan berkurang atau terjadi kerugian bagi pihak BMT. Oleh karena itu diperlukan sebuah solusi bagi pengelolaan risiko pembiayaan yang merupakan implementasi strategi yang dijalankan oleh BMT Al Munawwarah & BMT Berkah Madani dalam mengelola pembiayaannya.

D. Solusi Pembiayaan Bermasalah

BMT NU SEJAHTERA Setiap pembiayaan yang bermasalah tentunya harus segera dilakukan tindakan agar tidak mengakibatkan risiko yang lebih besar lagi bagi BMT. Tindakan-tindakan ini merupakan respon BMT dalam

menyelamatkan pembiayaan tersebut agar default risiko tidak terjadi maupun agar usaha nasabah tetap dapat berjalan dengan baik. Pada dasarnya setiap pembiayaan menjadi bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, umumnya diawali dengan adanya serangkaian indikasi. Beberapa indikasi tersebut adalah:

1. Indikasi Keuangan

- a. Memburuknya likuiditas
- b. Perputaran piutang dagang yang semakin panjang
- c. Menurunnya jumlah penjualan
- d. Peningkatan tajam pada persediaan
- e. Usaha tidak lagi *profitable*

2. Indikasi Manajemen

- a. *Key Person* meninggal dunia
- b. Perubahan struktur manajemen yang terlalu cepat/sering
- c. Tidak mampu melakukan rencana bisnis

Dalam menyelenggarakan pengelolaan pembiayaan untuk menyalurkan dana bagi sektor pembiayaan dana talangan haji di perlukan beberapa strategi. Tidak ada jalan lain bagi BMT NU SEJAHTERA selain membuat strategi khusus agar porsi pembiayaan meningkat, serta adanya upaya-upaya untuk meminimalisir risiko yang dihadapi. Upaya untuk memperbesar porsi pembiayaan difokuskan pada sektor talangan haji, karena BMT merupakan lembaga difungsikan untuk menyokong sektor talangan haji.

Adapun nasabah yang akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BMT adalah:

1. Anggota maupun calon anggota/mitra yang bertempat tinggal di wilayah lingkungan BMT khususnya dan sekitarnya, serta anggota diluar daerah wilayah yang memenuhi kriteria.
2. Mempunyai usaha/penghasilan.
3. Lulus dari wawancara dan kelayakan kuantitatif tim BMT.
4. Anggota/mitra yang masih mempunyai hutang pembiayaan tidak diperkenankan untuk mengambil pembiayaan, sebelum melunasi hutangnya atau dengan persetujuan dari BMT.